



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Anggun Annisa¹, Niken Subekti Budi Utami², Herlita Eryke³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia, anggunannisa@mail.ugm.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia, niken.subekti@mail.ugm.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, herlitaeryke@unib.ac.id

Corresponding Author: anggunannisa@mail.ugm.ac.id¹

Abstract: *This study has 2 (two) objectives. First, to find out and analyze the procedure for a restorative justice approach. Second, to map the obstacles that arise in solving the handling of criminal cases of drug abuse based on Guideline Number 18 of 2021. This research is an empirical juridical research that is descriptive. The data that the author used in this study consisted of primary and secondary data. The data is the result of a literature study and field research conducted at the Sleman Resort Police, the National Narcotics Agency of the Yogyakarta Special Region Province and the Sleman District Attorney's Office through interviews with speakers and respondents. The data obtained then the author processed it descriptively qualitatively. Based on findings, it is found that the application of a restorative justice approach in the prosecutor's office to criminal cases of drug abuse based on Guideline Number 18 of 2021 has specifically regulated the settlement of cases with rehabilitation mechanisms through the legal process at the prosecution stage. In contrast to the provisions in Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which is carried out on the basis of the issuance of a Decree of Termination of Prosecution (SKP2), the settlement of cases based on Guideline Number 18 of 2021 stands alone outside the provisions that have been regulated in the Criminal Procedure Code with the form of resolving criminal cases of drug abuse through determination. The application of Guideline Number 18 of 2021 has several supporting elements so that its implementation is optimal, including a rehabilitation site that accommodates medical and social rehabilitation, the existence of a suspect guarantor who will carry out rehabilitation until it is completed, and the rehabilitation costs that must be paid.*

Keyword: *Restorative Justice Approach, Narcotics Crime, Guideline Number 18 of 2021, Rehabilitation.*

Abstrak: Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisa prosedur pendekatan keadilan restoratif. Kedua, untuk memaparkan kendala yang muncul

dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data yang Penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut merupakan hasil dari studi literatur dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kepolisian Resor Sleman, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Data yang diperoleh kemudian Penulis olah secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, didapatkan hasil bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di lembaga kejaksaan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 telah mengatur secara khusus mengenai penyelesaian perkara dengan mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum pada tahapan penuntutan. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang dilakukan atas dasar dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), penyelesaian perkara berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 berdiri sendiri diluar ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP dengan bentuk penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba melalui penetapan. Penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memiliki beberapa unsur pendukung agar pelaksanaannya menjadi optimal, diantaranya tempat rehabilitasi yang mengakomodasi rehabilitasi medis dan sosial, adanya penjamin tersangka akan melaksanakan rehabilitasi hingga selesai, dan biaya rehabilitasi yang harus dibayarkan.

Kata Kunci: Pendekatan Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Narkoba, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Berdasarkan UU Narkoba, narkoba terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yang secara lebih lanjut dimuat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, saat ini setidaknya terdapat sejumlah 201 jenis narkoba golongan I, 91 jenis narkoba golongan II, dan 15 jenis narkoba golongan III. (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)

Kondisi geografis Indonesia membuka potensi besar produksi dan distribusi narkoba sebagai rantai bisnis peredaran gelap narkoba dengan sindikat narkoba internasional. Indonesia dengan iklimnya membuat tanaman baku narkoba tumbuh subur sehingga ditanam oleh petani dan masyarakat pedesaan yang kemudian diproduksi oleh pengusaha di bidang farmasi dan kimia dengan menyalahgunakan izin untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba. (BNN Editor, 2021)

Data kasus tahun 2021 menyatakan bahwa Provinsi DIY memberikan *supply* kasus narkoba sejumlah 583 kasus dengan 655 tersangka dan menduduki peringkat ke 19 se-Indonesia. (Data dan Informasi Pusat Penelitian, 2022:76) Rekapitulasi kasus narkoba di DIY dari tahun 2017 – 2021 juga mengalami peningkatan pertahun. (Badan Narkoba Nasional, 2022) Sepanjang tahun 2021 Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di wilayah Provinsi DIY mengungkap terdapat 32 kasus narkoba dengan barang bukti narkoba berupa sabu dengan berat total 223,21554 gram, ganja

dengan berat total 196 gram, dan tembakau gorilla atau ganja sintetis (*Synthetic cannabinoid*) dengan berat total 444,29 gram dengan tersangka sebanyak 47 orang. (Hermawa Deny, 2021) Kepala Bagian Umum BNNP DIY, Setiya Pranata, Rabu (29/12/2021) dalam BERNAS.id mengungkapkan bahwa BNNP DIY berhasil memetakan dua jaringan sindikat peredaran gelap narkoba yang beroperasi di wilayah DIY dan sekitarnya yang melibatkan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengendali peredaran gelap narkoba.

Perkara penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah perkara pidana yang didahulukan dari perkara lain untuk penyelesaian secepatnya. Demi optimalisasi penegakan hukum yang adil dan berkualitas, penanganan perkara tindak pidana narkoba harus memperhatikan ketepatan dan ketelitian dalam penanganan perkaranya. Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan khusus dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional. Hadirnya konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana narkoba. Pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba dilatarbelakangi dengan adanya pengaturan pidana rehabilitasi dalam UU Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 54-59, namun rehabilitasi dalam UU Narkoba masih berbentuk pidana atau hukuman bagi penyalahguna narkoba yang diputus hakim melalui pengadilan, sehingga sistem peradilan pidana saat ini terutama dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba dinilai cenderung punitif dan tidak sejalan dengan asas *ultimum remedium*.

Pada awal November 2021 Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin telah menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa sebagai bentuk progresivitas hukum dan reorientasi UU Narkoba. Sebelumnya, perkara tindak pidana narkoba menjadi suatu pengecualian untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (8) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Namun penetapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 mengenyampingkan keberlakuan peraturan tersebut, sehingga berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 huruf C angka 3 dan 5, Jaksa selaku penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi terhadap perkara tindak pidana narkoba.

Keberlakuan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memberikan persepsi baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang secara sistematis membangun pembaharuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan dalam UU Narkoba yang memuat rehabilitasi sebagai salah satu bentuk pemidanaan bagi penyalahguna narkoba, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memuat rehabilitasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pada tahap Penuntutan. Mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Pedoman ini memutus pelaku perkara tindak pidana narkoba untuk menjalani rehabilitasi tanpa harus menjalani persidangan, bahkan menghasilkan output berupa penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Pelaksanaan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 mengubah sistem acara pidana yang pada mulanya rehabilitasi diputus dalam tahap peradilan menjadi diputus pada tahap penuntutan. Rehabilitasi yang semula merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dilakukan upaya hukum atau pengujian melalui lembaga praperadilan menjadi didasari oleh penetapan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, kajian mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh Jaksa menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan beberapa kasus sebagaimana dijabarkan sebelumnya didukung oleh

pernyataan dari Kepala Bagian Umum BNNP DIY Setiya Pranata, Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan kasus narkoba yang menonjol dalam lingkup Provinsi DIY sehingga Penulis memilih Kabupaten Sleman sebagai *locus* penelitian dengan Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Kejaksaan yang berwenang atas wilayah hukum Kabupaten Sleman. Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian penulisan hukum berjudul “Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021”.

METODE

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisis. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018) Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal hingga menyusun laporan. (Soerjono Soekanto, 2014) metode penelitian yang merupakan cara untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah secara sistematis, teratur dan mendalam sehingga penulis dapat memperoleh titik terang dari fenomena yang diteliti. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan data berupa data primer dan sekunder yang diolah secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Sleman

Ruang lingkup “Pendekatan Keadilan Restoratif” dalam penulisan hukum ini didasari oleh Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas “*Dominus Litis*” Jaksa. Pedoman tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa selaku penuntut umum untuk melakukan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba pada tahap penuntutan yang merupakan mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai pemulihan segera bagi pelaku perkara tindak pidana narkoba. Upaya rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif di lembaga kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memutus pelaku perkara tindak pidana narkoba untuk menjalani rehabilitasi tanpa harus menjalani persidangan dengan penghentian penuntutan. Hal ini merupakan perluasan upaya terhadap penyelesaian dan penanganan perkara tindak pidana narkoba agar tidak bersifat kaku dan pelaku dapat segera pulih tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Pedoman ini menjadi acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahap 2 (penuntutan) yang secara sistematis membangun pembaharuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pedoman ini dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku. Hal-hal yang diatur didalam pedoman ini antarlain berupa ketentuan teknis mengenai pra-apenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Pedoman ini memuat ketentuan mengenai syarat untuk dapat atau tidaknya tersangka perkara tindak pidana narkoba diputus untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum pada tahap penuntutan dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif, disertai dengan petunjuk teknis pengajuan, penetapan dan pelaksanaannya.

Teknis penerapan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 dimulai setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara berupa hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menerima penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti. Syarat untuk dapat atau tidaknya tersangka perkara tindak pidana narkoba diputus untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum pada tahap penuntutan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
- 2) Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- 3) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- 4) Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba;
- 5) Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang (pengecualian untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba); dan
- 6) Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya

Penentuan pemenuhan persyaratan sebagaimana telah disebutkan diatas, dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menentukan kualifikasi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (*vide* Pasal 127 UU Narkoba) ak yang ditentukan oleh penuntut umum dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Asesmen terpadu oleh TAT dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No.9/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020.

Penentuan kualifikasi tersangka sebagai penyalahguna narkoba dan kualifikasi tindak pidananya diatur dalam Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. Penentuan kualifikasi tersangka sebagai pecandu narkoba harus disertai dengan alat bukti berupa surat keterangan medis dan/atau keterangan ahli. Ketentuan mutlak jumlah besaran barang bukti pemakaian narkoba 1 (satu) hari bagi penyalahguna narkoba diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Apabila terhadap berkas perkara penuntut umum menyatakan bahwa tersangka memenuhi persyaratan untuk dilakukannya rehabilitasi melalui proses hukum, maka penuntut umum kemudian menawarkan mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka. Apabila tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, maka tersangka diharuskan membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan keluarga atau wali tersangka diharuskan membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi di kertas bermaterai. Tahapan selanjutnya, penuntut umum akan melakukan pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum. Jika tersangka tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka diharuskan membuat surat pernyataan tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum diatas kertas bermaterai dan terhadap tersangka dilakukan penuntutan.

Pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan dengan pembuatan dan pengajuan nota memuat lampiran yang terdiri dari hasil asesmen terpadu, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, surat keterangan pernah atau tidak pernah menjalani rehabilitasi, surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, dan surat jaminan

tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka, yang kemudian diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dikeluarkan paling lama 3 (hari) sejak nota pendapat diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Apabila dilakukan ekspose dengan pimpinan dalam pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum, maka penetapan rehabilitasi dikeluarkan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya nota pendapat. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
- 2) Menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum dengan mempertimbangkan hasil asesmen terpadu;
- 3) Menetapkan status barang bukti, termasuk barang bukti narkotika yang disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap berada di bawah tanggung jawab penuntut umum sampai dengan selesainya pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum; dan
- 4) Memerintahkan membebaskan tersangka, jika dilakukan penahanan.

Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dicatat dalam register perkara tahap penuntutan dan disampaikan kepada tersangka atau keluarga, atau penasihat hukum tersangka, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum terbagi menjadi 2 (dua), yakni rehabilitasi medis yang dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan setempat; dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat. (Haris Sudirman Lubis, 2018) Durasi waktu pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dicantumkan dalam register perkara tahap penuntutan yang ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum. Apabila penetapan rehabilitasi melalui proses hukum tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. (Huruf E angka 4 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021)

Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh penuntut umum dengan cara tersangka melakukan wajib lapor yang waktu dan caranya ditentukan penuntut umum, serta didukung dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi. (Huruf E angka 10 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021) Tersangka yang tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum namun tidak sesuai dengan penetapan, akan diberikan peringatan secara tertulis dari penuntut umum.

Tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum melaporkannya kepada penuntut umum. Laporan yang diterima oleh penuntut umum diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari penuntut umum, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap tersangka dan menetapkan status barang bukti untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Huruf E angka 10 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021)

Kendala yang Muncul dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Penerapan dan pelaksanaan suatu kebijakan dalam prosesnya sedikit banyak pasti menemukan kendala. Walaupun sejak Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ditetapkan dan berlaku secara umum bagi seluruh lembaga kejaksaan di Indonesia hingga saat ini belum terdapat kasus

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman yang diselesaikan dengan menerapkan pedoman tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dalam hal ini Penulis akan memaparkan beberapa kendala yang berpotensi ditemui oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut: Tempat Rehabilitasi, Penjamin, Biaya Rehabilitasi.

Pertama, ketiadaan Balai Besar Rehabilitasi Narkotika BNN di wilayah DIY untuk memfasilitasi rehabilitasi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui proses hukum. Kedua, ketiadaan penjamin tersangka karena penolakan calon penjamin beralasan awam dengan mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum, menyatakan keberatan atas tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan beban untuk mengurus segala keperluan atau kebutuhan tersangka termasuk pembiayaan. Ketiga, penolakan tersangka untuk menjalani mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum karena biaya rehabilitasi yang cukup besar dan pemerintah tidak menanggung penuh biaya rehabilitasi sebagaimana telah dianggarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- A). Penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP (SKP2). Perkara ditutup demi hukum berdasarkan KUHAP, berimplikasi dibebaskannya perkara dari tuntutan pidananya oleh hukum dan perkaranya harus dihentikan pemeriksaannya pada setiap tahapan, sedangkan penyelesaian perkara berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 berlaku khusus pada tahap penuntutan oleh jaksa selaku penuntut umum dengan persyaratan dan tahap pengajuan khusus berdasarkan Pedoman.
- B). Penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memiliki beberapa kendala yang berpotensi ditemui oleh jaksa dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman terdiri dari ketiadaan Balai Besar Rehabilitasi Narkotika BNN di wilayah DIY untuk memfasilitasi rehabilitasi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui proses hukum, ketiadaan penjamin tersangka karena penolakan calon penjamin, penolakan tersangka untuk menjalani mekanisme rehabilitasi melalui proses hukum, biaya rehabilitasi tidak ditanggung penuh oleh pemerintah sebagaimana telah dianggarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.

REFERENSI

- Afif, Afthonul, 2015, Pemaafan, Rekonsiliasi & Restoratif Justice Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya, Cetakan Pertama, Universitas Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardhi, Subandri, et al., 2021, Menumpas Bandar Menyongsong Fajar Sejarah Penanganan Narkoba di Indonesia, Prenada, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, 2021, Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 Uji Publik Hasil Penelitian BNN Tahun 2021, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

- Andi, Nursatanggi, 2015, Konsep Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Implementasi Kebijakan Restorative Justice, Hasil Penelitian, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Arum, Aliyana, et.al., Peran Teman Sebaya dan Mentor dalam Proses Rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Damai Semarang”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.8, No.4, 2020.
- C, Nefa, Laudia Meliala, “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Veritas Justitia, n.d.
- Eleanora, Fransiska Novita, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.10, No.2, 2015.
- Fox, Thomas Peter, et.al., “The Destructive Capacity of Drug Abuse: An Overview Exploring the Harmful Potential of Drug Abuse Both to the Individual and to Society”, International Scholarly Research Notices, Vol.2013, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).